



**P E N E T A P A N**

Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.BUOL



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**NAMA PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.05/RW.02, Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan orang tua calon isteri anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol pada tanggal 14 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.BUOL, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan adalah orang tua kandung dari :

Nama **NAMA ANAK PEMOHON**

*Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.BUOL Hal. 1 dari 33 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 08 April 2001 (umur 18 tahun, 8 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : SD

Pekerjaan : Buruh Tambang

Tempat tinggal di : RT.05/RW.02, Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau,  
Kabupaten Buol sebagai calon suami;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang perempuan yang bernama:

Nama : NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON

Umur : 23 tahun

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : SLTP

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Tempat tinggal di : RT.02/RW.01, Desa Pujimulyo, Kecamatan Momunun,  
Kabupaten Buol sebagai calon isteri;

3. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal dan saling cinta mencintai selama kurang lebih 1 tahun serta keduanya pun sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga, sedangkan calon istrinya berstatus perawan dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain ataupun sedang dalam pinangan orang lain;

*Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.BUOL Hal. 2 dari 33 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon sekeluarga beserta anak Pemohon telah melamar calon isteri anak Pemohon tersebut, dan oleh calon isteri serta orang tuanya telah menerima lamaran tersebut dan setuju agar keduanya segera dinikahkan;
7. Bahwa karena rencana pernikahan tersebut telah disepakati, maka keluarga kedua belah pihak telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam maupun peraturan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, dan karenanya maka maksud pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: 013/Kua.22.06.07/HK.03.4/01/2020, tertanggal 14 Januari 2020;
9. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 22 minggu, dengan menyertakan surat keterangan kehamilan dengan Nomor: 440/102.01/Pusk, tertanggal 14 Januari 2020;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

*Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.BUOL Hal. 3 dari 33 Hal.*



**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon isteri dan orangtua calon isteri tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para pihak untuk menunda rencana pernikahan sampai anak Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim Tunggal tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama **NAMA ANAK PEMOHON** untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Tunggal telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung saya;
- Bahwa Umur saya sekarang 18 tahun 8 bulan;

*Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.BUOL Hal. 4 dari 33 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud orang tua saya mengajukan perkara ke Pengadilan untuk memohon dispensasi nikah;
- Bahwa dispensasi nikah diajukan oleh orang tua saya untuk diri saya;
- Bahwa KUA menolak untuk mencatat perkawinan saya dengan calon isteri saya dengan alasan saya belum memenuhi usia nikah yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku;
- Bahwa saya dan calon isteri saya sudah lama menjalin hubungan (pacaran), hingga saat ini sudah 1 tahun lebih lamanya;
- Bahwa saya hanya lulus SD dan tidak sekolah lagi;
- Bahwa orang tua saya sudah melamar calon isteri saya dan lamaran tersebut telah diterima oleh kedua orang tua dan keluarga calon isteri saya;
- Bahwa saya tidak dipaksa oleh orang tua saya untuk segerak menikah;
- Bahwa sejauhny saya dengan calon isteri saya selama kami menjalin hubungan pacara, kami telah terlanjur melakukan hubungan badan, dan karena itu saya harus bertanggungjawab;
- Bahwa saat ini calon isteri saya sedang mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 22 minggu, akibat hubungan badan tersebut;
- Bahwa saya sudah siap menjadi seorang suami serta kelapa rumah tangga;
- Bahwa saya bisa membaca Al-Quran;
- Bahwa Saya dan calon isteri saya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pekerjaan saya saat ini adalah Buruh Tambang;
- Bahwa Penghasilan saya saat ini dari pekerjaan tersebut kurang lebih sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

*Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.BUOL Hal. 5 dari 33 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jika dihitung secara matematis jumlah penghasilan saya mungkin sangat jauh untuk memenuhi kebutuhan minimum rumah tangga, namun seiring berjalannya waktu saya yakin semua akan teratasi dengan komitmen bersama;
- Bahwa kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi keluarga pasti ada, namun saya yakin bisa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga jika nantinya kami sudah menikah;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon isteri anaknya yang bernama **NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON** untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Tunggal telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Pemohon adalah ayah kandung dari calon suami saya;
- Bahwa umur saya sekarang 23 tahun;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan untuk memohon dispensasi nikah;
- Bahwa dispensasi nikah diajukan oleh Pemohon untuk anaknya dalam hal ini calon suami saya;
- Bahwa KUA menolak untuk mencatat perkawinan saya dengan calon suami saya dengan alasan calon suami saya belum memenuhi usia nikah yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku;
- Bahwa saya dan calon suami saya sudah lama menjalin hubungan (pacaran), hingga saat ini sudah 1 tahun lebih lamanya;
- Bahwa sejujurnya saya dengan calon suami saya selama kami menjalin hubungan pacara, kami telah terlanjur melakukan hubungan badan, dan karena itu

*Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.BUOL Hal. 6 dari 33 Hal.*



calon suami saya mau bertanggungjawab dan saat ini saya sudah di lamar oleh orang tua calon suami saya;

- Bahwa saat ini saya sedang mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 22 minggu, akibat hubungan badan tersebut;

- Bahwa saya sudah siap menjadi istri serta ibu rumah tangga;

- Bahwa saya sanggup dan bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

- Bahwa Saya dan calon suami saya tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa pekerjaan calon suami saya saat ini adalah Buruh Tambang;

- Bahwa penghasilan calon suami saya saat ini saya tidak tau secara pasti, namun calon suami saya pernah sampaikan bahwa penghasilan dari pekerjaannya kurang lebih adalah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa jika dihitung secara matematis jumlah penghasilan calon suami saya mungkin sangat jauh untuk memenuhi kebutuhan minimum rumah tangga, namun seiring berjalannya waktu saya yakin semua akan teratasi dengan komitmen bersama;

- Bahwa kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi keluarga pasti ada, namun saya meyakini bahwa calon suami saya memiliki potensi yang baik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga jika nantinya kami sudah menikah;

Bahwa selain menghadirkan anaknya dan calon isteri anaknya Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon isteri anaknya yang bernama **NAMA ORANG TUA CALON ISTRI** untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Tunggal telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.BUOL Hal. 7 dari 33 Hal.*





- Bahwa saya kenal Pemohon adalah ayah kandung dari calon suami anak saya;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan untuk memohon dispensasi nikah;
- Bahwa dispensasi nikah diajukan oleh Pemohon untuk anaknya yang bernama NAMA PEMOHON dalam hal ini sebagai calon menantu saya;
- Bahwa KUA menolak untuk mencatat perkawinan anaknya dengan anak saya dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi usia nikah yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku;
- Bahwa usia anak Pemohon sekarang adalah 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak saya sudah dilamar oleh Pemohon untuk anak Pemohon;
- Bahwa Anak saya bernama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Usia naka saya saat ini adalah 23 tahun;
- Bahwa anak saya dan anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan (pacaran), hingga saat ini sudah satu tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon sudah lulus dari SD dan tidak sekolah lagi;
- Bahwa sejauhnyanya saya selaku orang tua tentunya tidak berkeinginan hal seperti ini terjadi, namun kenyataannya hubungan anak saya dengan anak Pemohon sudah sedemikian erat dan sedah sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya sudah terlanjur melalukan hubungan biologis yang sangat dilarang oleh Agama;
- Bahwa saat ini anak saya sedang mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 22 minggu, akibat hubungan biologis tersebut;
- Bahwa anak saya sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa pekerjaan anak Pemohon saat ini adalah Buruh Tambang;

*Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.BUOL Hal. 8 dari 33 Hal.*





- Bahwa secara persis penghasilan anak Pemohon saat ini saya tidak tau, namun yang saya dengar penghasilan dari pekerjaannya bekerja tambangan rata-rata kurang lebih sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

- Bahwa jika dihitung secara matematis jumlah penghasilan anak Pemohon mungkin sangat jauh untuk memenuhi kebutuhan minimum rumah tangga, namun seiring berjalannya waktu saya yakin semua akan teratasi dengan komitmen bersama mereka berdua, dan saya sebagai orang tua tentunya akan turut serta bertanggungjawab atas keberlangsungan kehidupan rumah tangga anak saya dan calon suaminya;;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7205050406740002, Tanggal 20 Mei 2012, a.n NAMA PEMOHON (Pemohon) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7205050407080027 Tanggal 2 Februari 2009 atas nama NAMA PEMOHON (Pemohon) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 720505.LT-22062011-0003 Tanggal 22 Juni 2011 atas nama NAMA ANAK PEMOHON yang dikeluarkan

*Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.BUOL Hal. 9 dari 33 Hal.*



oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.3);

4. Fotokopi Ijazah Nomor DN-18 Bd/0039285 tahun 2015 atas nama NAMA ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 15 Palele Kabupaten Buol, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.4);

5. Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Nomor 013/Kua.22.06.07/HK.03.4/01/2020, tanggal 14 Januari 2020, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos (Bukti P.5);

6. Asli surat keterangan nomor 440/102.01/Pusk tanggal 14 Januari 2020 atas nama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Puskesmas Momunu, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos (Bukti P.6);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. NAMA SAKSI I, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan untuk memohon dispensasi nikah;

*Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.BUOL Hal. 10 dari 33 Hal.*



- Bahwa dispensasi nikah diajukan oleh Pemohon untuk anaknya yang bernama NAMA PEMOHON;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Momunu karena belum cukup umur;
- Bahwa usia anak Pemohon sekarang adalah 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Wahyuni;
- Bahwa saat ini calon isteri anak Pemohon sudah berumur 23 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah pacaran kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon sudah melamar calon isteri anaknya;
- Bahwa nama calon isteri anak Pemohon bernama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah lama menjalin hubungan (pacaran), hingga saat ini sudah satu tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon sudah lulus dari SD dan tidak sekolah lagi;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon mau segera menikahkan anaknya, karena hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian erat dan sudah sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya sudah terlanjur melakukan hubungan biologis yang sangat dilarang oleh Agama;
- Bahwa saat ini Calon isteri anak Pemohon sedang mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 22 minggu, akibat hubungan biologis tersebut;

*Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.BUOL Hal. 11 dari 33 Hal.*



- Bahwa dilihat dari segi usia calon isteri anak Pemohon sudah cukup dewasa dimana usianya sudah 23 tahun Insha Allah sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi Pekerjaan anak Pemohon saat ini adalah Buruh Tambang;
- Bahwa secara pasti penghasilan anak Pemohon saat ini saksi tidak tau, namun yang saya dengar penghasilannya dari bekerja tambangan rata-rata kurang lebih sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa jika dihitung secara matematis jumlah penghasilan tersebut mungkin sangat jauh untuk memenuhi kebutuhan minimum rumah tangga, namun seiring berjalannya waktu saya yakin semua akan teratasi dengan komitmen bersama mereka berdua;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang dapat menyebabkan mereka untuk tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

2. **NAMA SAKSI II**, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Jakaria J Ma'u;
- Bahwa saksi adalah sepupu dengan Pemohon;

*Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.BUOL Hal. 12 dari 33 Hal.*



- Bahwa benar Pemohon mau menikahkan anaknya;
- Bahwa anak Pemohon yang mau ia nikahkan bernama NAMA PEMOHON;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anaknya ke KUA setempat, namun KUA menolak untuk mencatat perkawinan anaknya dengan calon isteri anaknya dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi usia nikah yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku;
- Bahwa ssia anak Pemohon sekarang adalah 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah lulus dari SD dan tidak sekolah lagi;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Wahyuni;
- Bahwa saat ini calon isteri anak Pemohon sudah berumur 23 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah pacaran kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon sudah melamar calon isteri anaknya;
- Bahwa setahu saya, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang dapat menyebabkan mereka untuk tidak boleh menikah;
- Bahwa setahu saksi Anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

*Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.BUOL Hal. 13 dari 33 Hal.*



- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah lama menjalin hubungan (pacaran), hingga saat ini sudah satu tahun lebih;
- Bahwa alasan Pemohon mau segera menikahkan anaknya, karena hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian erat dan sudah sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya sudah terlanjur melakukan hubungan biologis yang sangat dilarang oleh Agama;
- Bahwa saat ini Calon isteri anak Pemohon sedang mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 22 minggu, akibat hubungan biologis tersebut;
- Bahwa dilihat dari segi usia calon isteri anak Pemohon sudah cukup dewasa dimana usianya sudah 23 tahun Insha Allah sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa Pekerjaan anak Pemohon saat ini adalah Buruh Tambang;
- Bahwa secara pasti penghasilan anak Pemohon saat ini saksi tidak tau, namun yang saya dengar penghasilannya dari bekerja tambangan rata-rata kurang lebih sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa jika dihitung secara matematis jumlah penghasilan tersebut mungkin sangat jauh untuk memenuhi kebutuhan minimum rumah tangga, namun seiring berjalannya waktu saya yakin semua akan teratasi dengan komitmen bersama mereka berdua;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

*Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.BUOL Hal. 14 dari 33 Hal.*



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa Hakim Tunggal telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para pihak untuk menunda rencana pernikahan sampai anak Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim Tunggal tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

**Menimbang**, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

**Menimbang**, bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **NAMA PEMOHON** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, umur 23 tahun, meskipun anak Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak laki-laki yang hendak menikah, dengan alasan karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada

*Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.BUOL Hal. 15 dari 33 Hal.*





pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Momunu berdasarkan surat Nomor 013/Kua.22.06.07/HK.03.4/01/2020, tanggal 14 Januari 2020 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

**Menimbang**, bahwa anak Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak pemohon dan calon isterinya masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orang tua masing-masing menyatakan sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan jika mereka sudah menikah nanti;

**Menimbang**, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Buol serta hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

**Menimbang**, bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon beragama Islam dan rencana perkawinan mereka akan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Buol, maka Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan perkara ini serta Pengadilan Agama Buol berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

*Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.BUOL Hal. 16 dari 33 Hal.*



**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai P.6 dan 2 orang saksi, serta menghadirkan pula anak Pemohon serta calon isterinya dan orang tua calon isteri anak Pemoho untuk memberikan keterangan di muka persidangan, untuk Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

**Menimbang**, bahwa terhadap bukti P1 sampai bukti P6 tersebut semuanya merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*), bukti-bukti mana berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, diberi cap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, sehingga bukti-bukti tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, dengan demikian dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti mana menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Desa Dopalak, Kecamatan Palele, Kabupaten Buol dan saat mengajukan permohonan ini mengambil domisili di RT.05/RW.02, Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, maka berdasarkan bukti tersebut Hakim Tunggal menilai bahwa terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Buol, untuk itu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tunggal berpendapat perkara tersebut termasuk

*Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.BUOL Hal. 17 dari 33 Hal.*



kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Akta Kelahiran a.n **NAMA ANAK PEMOHON**, bukti-bukti mana menerangkan bahwa anak yang bernama **NAMA ANAK PEMOHON** lahir pada tanggal 08 April 2001 dari pasangan isteri isteri bernama NAMA PEMOHON, dengan demikian Hakim Tunggal menilai terbukti bahwa **NAMA ANAK PEMOHON** adalah anak kandung Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun, usia mana belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Menimbang**, bahwa terhadap bukti P.4 berupa fotokopi Ijazah a.n **NAMA ANAK PEMOHON**, bukti mana menerangkan bahwa **NAMA ANAK PEMOHON** adalah lulusan Sekolah Dasar Negeri 15 Palele pada Tahun 2015, berdasarkan bukti tersebut Hakim Tunggal menilai terbukti bahwa pendidikan terakhir **NAMA ANAK PEMOHON** saat ini adalah SD;

**Menimbang**, bahwa terhadap bukti P.5 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Momunu, bukti mana menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Momunu menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya dengan alasan belum cukup umur, dengan demikian Hakim Tunggal menilai terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **NAMA ANAK PEMOHON** dengan calon isterinya yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

*Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.BUOL Hal. 18 dari 33 Hal.*



**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang pada pokoknya menerangkan bahwa NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON berdasarkan hasil pemeriksaan Bidan Puskesmas Momunu pada tanggal 14 Januari 2020 benar yang bersangkutan Sedang Hamil dengan Usia kehamilan  $\pm$  22 Minggu, dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti calon isteri anak Pemohon bernama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan 22 minggu;

**Menimbang**, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan semuanya tidak terhalang suatu apapun untuk menjadi saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg dan mengangkat sumpah, dengan demikian Hakim Tunggal menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima untuk di dengar keterangannya di persidangan;

**Menimbang**, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*), keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan selaras pula dengan keterangan anak Pemohon dan calon isterinya yang intinya telah mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara keduanya yang sudah demikian erat bahkan telah terlanjur melakukan hubungan badan sehingga calon isteri anak Pemohon telah mengandung 5 bulan lebih, saling kenal, saling mencintai, berpacaran, sudah baligh, dan siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing seandainya mereka telah berstatus isteri isteri;

**Menimbang**, bahwa selain itu saksi-saksi Pemohon menerangkan pula bahwa

*Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.BUOL Hal. 19 dari 33 Hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini anak Pemohon sudah lulus sekolah tingkat SD dan tidak bersekolah lagi dan bekerja sebagai buruh/petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Hakim Tunggal menilai bahwa terbukti saat ini anak Pemohon berpendidikan SD dan tidak sekolah lagi dan anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh/petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

**Menimbang**, bahwa lebih lanjut kedua orang saksi Pemohon menerangkan bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak memiliki hubungan nasab, persemendaan, dan persusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa anak Pemohon dan calon isterinya bukanlah mahram;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon serta para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama **NAMA ANAK PEMOHON**, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon isterinya;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama **NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, berumur 23 tahun;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai buruh tambang dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya jika kelak sudah menikah;

*Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.BUOL Hal. 20 dari 33 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon berpendidikan SD dan calon isterinya masing-masing berpendidikan SLTP dan sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka dan status calon isterinya perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan jika anak-anak mereka sudah menikah nanti;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Momunu menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di atas, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama **NAMA ANAK PEMOHON**, usia 18 tahun dengan seorang perempuan bernama **NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, usia 23 tahun;
- Bahwa alasan Pemohon untuk segerak menikahkan anaknya dengan calon isterinya karena keduanya saling mencintai, sudah lama berpacaran sehingga

*Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.BUOL Hal. 21 dari 33 Hal.*



hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah sulit untuk dipisahkan lagi bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan biologis yang menyebabkan calon isteri anak Pemohon **NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON** saat ini mengandung 22 minggu;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan, persemendaan yang dapat menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Momunu menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan norma yuridis yang berlaku dihubungkan dengan berbagai fakta yang terungkap di persidangan yang dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai fakta hukum sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

**Menimbang**, bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang dijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yang bersifat asasi dan naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati.

**Menimbang**, bahwa secara hukum alam, perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut

*Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.BUOL Hal. 22 dari 33 Hal.*





dilaksanakan menurut kaedah agama dan hukum negara yang berlaku. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan fungsi biologis, melahirkan keturunan, dan kebutuhan kasih sayang serta pengangkatan status bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan juga mengandung makna membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan secara sah yang akhirnya memunculkan hak dan kewajiban kepada isteri dan istri.

**Menimbang**, bahwa dalam perspektif agama, dalam hal ini agama Islam, perkawinan merupakan salah satu anjuran bagi siapapun yang sudah dewasa dan punya kemampuan untuk berkeluarga supaya menikah untuk menenangkan hati, jiwa, dan raga, serta untuk melanjutkan keturunan dalam membentuk keluarga yang bahagia;

**Menimbang**, bahwa selaras dengan uraian di atas, maka lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh setiap warga negara yang di dalamnya mengatur berbagai persyaratan dan larangan demi tertibnya pelaksanaan perkawinan bagi setiap warga negara dan masyarakat;

**Menimbang**, bahwa terkait dengan persyaratan dan larangan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terhadap ketentuan-ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Hakim Tunggal dapat memberikan pertimbangan sebagai berikut;

*Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.BUOL Hal. 23 dari 33 Hal.*



**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak Pemohon dan calon isterinya suka sama suka, telah menjalin hubungan pacaran selama 1 tahun, sama-sama setuju untuk menikah, orang tua dari kedua belah pihak sudah mengizinkan dengan memberikan restu bahkan keduanya berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan masalah ekonomi, social dan kesehatan, tidak terdapat hubungan keluarga atau sesusuan, hubungan persemendaan dan tidak pula terikat perkawinan dengan orang lain, dengan demikian Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa secara umum anak Pemohon dengan calon isterinya telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, kecuali syarat minimum umur 19 tahun sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana saat ini anak Pemohon bernama **NAMA ANAK PEMOHON**, masih berumur 18 tahun;

**Menimbang**, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut Prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, berpijak dari prinsip tersebut maka lahirlah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

**Menimbang**, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan, Hakim Tunggal berpendapat bahwa batas atau

*Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.BUOL Hal. 24 dari 33 Hal.*



patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun baik bagi calon mempelai pria dan wanita, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku secara positif di Indonesia;

**Menimbang**, bahwa terhadap norma pembatasan usia menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak bersifat *rigid*, artinya pada kondisi tertentu ketentuan norma tersebut dapat disimpangi sepanjang mendapat dispensasi dari Pengadilan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

**Menimbang**, bahwa adapun ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap umur sebagaimana dimaksud ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

**Menimbang**, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas, menurut Hakim Tunggal terdapat dua frasa norma hukum yang saling beririsan dan harus dipertimbangkan secara integral terkait dengan

*Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.BUOL Hal. 25 dari 33 Hal.*



permohonan dispensasi kawin yaitu pertama frasa “*penyimpangan*” dan kedua frasa “*dispensasi*”;

**Menimbang**, bahwa terhadap frasa “*penyimpangan*” dalam ketentuan *a quo* menurut pendapat Hakim Tunggal adalah merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan hukum yang berlaku secara umum, yang oleh hukum diperbolehkan untuk dilakukan sebagai “*pintu darurat*” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa terkait dengan masalah perkawinan. Adapaun frasa “*dispensasi*” (*dispensatie*) menurut pendapat Hakim Tunggal berarti melakukan pengecualian atau pembebasan (*vrijstelling*) atas seorang subjek hukum dari aturan yang berlaku secara umum dalam rangka memenuhi sesuatu keadaan yang bersifat khusus (*darurat*). Pengecualian ini bisa berarti pembebasan untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban ataupun pembebasan untuk melaksanakan suatu larangan, yang dalam hukum administrasi negara dimaknai sebagai dispensasi hukum yaitu sebagai tindakan pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang seharusnya berlaku menjadi tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus;

**Menimbang**, bahwa sejalan dengan apa yang pertimbangkan tersebut diatas, bahwa permintaan dispensasi kepada Pengadilan harus dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyimpangan terhadap umur yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sangat menitikberatkan pada alasan yang sangat mendesak dalam arti tidak pilihan lain selain melangsung perkawinan dengan ketentuan bahwa alasan tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti yang diatur oleh hukum yang berlaku;

*Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.BUOL Hal. 26 dari 33 Hal.*



**Menimbang**, bahwa merujuk pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dihubungkan dengan alasan yang menjadi dasar Pemohon yang ingin segera menikahkan anaknya adalah karena adanya hubungan (pacaran) anak Pemohon dengan calon isterinya yang sudah sedemikian erat yang telah berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan;

**Menimbang**, bahwa indikasi dari eratnya hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya yang sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain, terdeskripsi dari fakta hukum ada hubungan badan (biologis) yang telah terlanjur dilakukan oleh anak Pemohon dengan calon isterinya yang secara langsung berdampak pada calon isteri anak Pemohon yang bernama **NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON** telah mengandung cabang bayi dengan usia kandungan 22 minggu sebagai konsekwensi logis dari hubungan badan (biologis) yang telah mereka lakukan diluar ikatan perkawinan tersebut;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa kondisi calon isteri anaknya yang bernama **NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON** saat ini secara *psikis* makin tertekan seiring dengan makin membesarnya kandunganya, sehingga tidak ada pilihan lain bagi Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon selain menikahkan anak-anaknya, terhadap pernyataan Pemohon tersebut dinilai oleh Hakim Tunggal relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan hukum yang menjadi dasar bagi Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sehingga anak Pemohon dapat dikecualikan dari keberlakuan

*Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.BUOL Hal. 27 dari 33 Hal.*



ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan minimum usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

**Menimbang**, bahwa terlepas dari alasan Pemohon tersebut di atas, yang sebelumnya dinilai oleh Hakim Tunggal telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo*, lebih lanjut Hakim Tunggal perlu pula untuk mempertimbangkan regulasi lain terkait perlindungan anak yang mengatur mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anaknya, sehingga tidak menimbulkan kontradiksi norma yang pada akhirnya menjadi kontraproduktif dengan tujuan perumusan norma hukum itu sendiri;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, makna filosofisnya adalah orang tua merupakan keluarga terdekat dalam sebuah rumah tangga yang memiliki hubungan emosional yang begitu erat, hubungan mana terbangun dalam sebuah hak dan kewajiban yang dalam implementasinya tidak dapat dipungkiri orang tua lebih dominan, sehingga sangat memungkinkan bagi para orang tua untuk menyalahgunakan hak-haknya khususnya menyangkut perkawinan bagi anak-anaknya yang tidak jarang menjurus ke arah eksploitasi seksual anak-anak;

**Menimbang**, bahwa dalam prespektif ketentuan Pasal tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah

*Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.BUOL Hal. 28 dari 33 Hal.*



sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim Tunggal sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak tersebut, bahkan lebih jauh tindakan ini dilakukan oleh Pemohon semata-mata demi menyelamatkan anak Pemohon dan calon isterinya dari adanya tekanan psikis yang akan dialami oleh anak Pemohon dan calon isterinya sekiranya tidak segera dinikahkan, karena mengingat anak Pemohon dan calon isterinya telah terlanjur melakukan hubungan badan yang mengakibatkan calon isteri anak Pemohon hamil dan mengandung 22 minggu;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat dan menilai bahwa dalam diri Pemohon tidak terdapat keinginan untuk tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan tidak bermaksud pula hendak melakukan apa yang dilarang oleh ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian apa yang dilakukan oleh Pemohon dalam kasus ini harus dipahami lain dan dikecualikan dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

**Menimbang**, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut meskipun usia anak Pemohon belum mencapai batas

*Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.BUOL Hal. 29 dari 33 Hal.*





minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa tindakan Pemohon yang hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena kondisi *eksepsional* yang tidak dapat dielakkan lagi oleh Pemohon dengan menempuh jalur legal dan elegan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Buol dinilai oleh Hakim Tunggal merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana;

**Menimbang**, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

**Menimbang**, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon isterinya telah berlangsung 1 tahun, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan dan telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa ikatan perkawinan yang sah membawa *mudharat* yang lebih besar lagi bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan.

Penetapc ..... 1l.  
درأ المفاقد مقدم على جلب المصالح



Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah *fiqhiyah*/ teori hukum Islam yang berbunyi:

*Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.*

**Menimbang**, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **(NAMA ANAK PEMOHON)** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya yang bernama **(NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON)**;

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 013/Kua.22.06.07/HK.03.4/01/2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu tanggal 14 Januari 2020 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dengan sendirinya pernikahan **NAMA ANAK PEMOHON** dan **NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON** dapat dilangsungkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

*Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.BUOL Hal. 31 dari 33 Hal.*



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama NAMA ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **21 Januari 2020** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Jumadil Awwal 1441 Hijriah** oleh kami **Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Sri Wahyuni, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

**Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H.**

**Sri Wahyuni, SH**

*Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.BUOL Hal. 32 dari 33 Hal.*



**Perincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	80.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h** : **Rp 216.000,00**  
(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Buol

**Drs. Arifin**

*Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.BUOL Hal. 33 dari 33 Hal.*